

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Membicarakan hukum pidana berarti tidak terlepas dari permasalahan pokok dalam hukum pidana itu sendiri. “Hukum pidana apabila dipandang secara objektif, di dalamnya ada tiga permasalahan pokok, yaitu: (1) Perbuatan yang dilarang; (2) Seseorang atau perusahaan (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; (3) Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada seseorang atau perusahaan (korporasi) yang melanggar larangan itu.¹ Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa “hukum pidana, sebagai objek ilmu hukum pidana, pada dasarnya lebih merupakan objek yang abstrak”.² Objek hukum pidana yang lebih konkrit, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hlm. 5.

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP, (Semarang, 25 Juni 1994), hlm. 3 dst

hidup bermasyarakat. Hanya saja yang menjadi objeknya ialah perbuatan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran (*adressat*) dari hukum pidana itu sendiri, perbuatan dari warga masyarakat pada umumnya maupun perbuatan dari penguasa / aparat penegak hukum.

Dalam hal penegakan hukum di bidang pidana haruslah benar-benar diperhatikan, sebab seringkali muncul adanya kejahatan-kejahatan baru yang dahulu belum diatur di dalam undang-undang, seperti kejahatan kartu kredit, kejahatan dunia maya, yang pada tahun 2008 barulah dibuat undang-undang yang mengakomodir semua bentuk kejahatan dunia maya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Bahkan untuk kejahatan-kejahatan yang telah diatur dalam perundang-undangan pun sering mengalami perkembangan, seperti kejahatan (tindak pidana) di bidang narkoba dan obat-obatan terlarang, seperti dulu hanya dikenal yang namanya candu, tetapi dalam perkembangannya sekarang muncul seperti heroin, morfin dan belum lagi hasil dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan seperti sabu-sabu (*amphetamine*) dan lain sebagainya (yang tergolong psikotropika).

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka semakin banyak pula fenomena-fenomena ataupun masalah-masalah yang akan dihadapi di dunia ini. Permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Salah satunya yang akan saya bahas yakni berkaitan dengan masalah kesehatan, yakni suatu barang yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita jika memang kita mengkonsumsinya secara benar dan sesuai ukuran.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, maka semakin banyak pula fenomena-fenomena ataupun masalah-masalah yang akan dihadapi di dunia ini. Permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan lain sebagainya. Salah satunya yang akan saya bahas yakni berkaitan dengan masalah kesehatan, yakni suatu barang yang dapat bermanfaat bagi tubuh kita jika memang kita mengonsumsinya secara benar dan sesuai ukuran, atau bahkan sebaliknya yakni bisa menimbulkan suatu kemudharatan bagi yang mengonsumsinya secara berlebihan tanpa memperhatikan dosis dan efek yang akan ditimbulkan nantinya.

Pada dasarnya, narkoba hanya diperbolehkan digunakan dalam dunia kesehatan yakni berguna untuk beberapa pengobatan. Apalagi di zaman yang modern seperti ini, narkoba juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pembiusan bagi seorang dokter kepada pasiennya yang akan melakukan proses operasi. Akan tetapi, akhir-akhir ini kasus yang berhubungan dengan zat yang bermanfaat tersebut berubah menjadi suatu zat atau barang yang menimbulkan kemudharatan dan menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi penggunaannya.¹

Hal ini disebabkan karena banyak sekali orang-orang yang mengonsumsi Narkoba dalam jumlah yang tidak terbatas tanpa memikirkan efek yang akan di timbulkan nantinya. Bahkan sudah banyak sekali orang-orang yang mengalami ketergantungan akibat seringnya mengonsumsi barang tersebut. Penelitian ini berawal dari kegelisahan akademik penulis tentang maraknya kasus tindak pidana yang berkaitan dengan bermacam-

³ *Ibid.*, Hlm 4.

macamnya penyalahgunaan obat-obatan yang beberapa tahun ini sangat banyak sekali kasusnya.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga tidak terlepas dari godaan narkoba. Saat ini di Indonesia pelaku penyalahgunaan narkoba hampir semua kalangan. Mulai dari artis, Anggota Dewan, pegawai negeri sipil, pilot, mahasiswa, pelajar, polisi hingga anggota TNI terjerat kasus narkoba. Tentunya hal tersebut menjadi perhatian kita semua bahwa bahaya narkoba telah masuk ke sendi-sendi anak bangsa.

Padahal telah kita ketahui bahwasanya para prajurit TNI merupakan suatu elemen terpenting di dalam sistem keamanan dan pertahanan pada suatu negara. Banyaknya kasus pidana yang terjadi pada seorang militer merupakan suatu tugas untuk para penegak hukum agar penegakan hukum di bidang Hukum Militer semakin dimaksimalkan. Karena dirasa seorang militer adalah alat pertahanan negara, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, malah berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.³

Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas dan pembelaan negara. Selain itu TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berdasarkan pada landasan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas

³ Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, (Jakarta, 1996), hlm. 2

dan kewajiban yang amat berat dan khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintahperintah atau putusan dan melaksanakannya dengan tepat dan berdaya guna⁴

Telah banyak pula beberapa penelitian ilmiah mulai dari skripsi hingga tesis yang membahas tentang beberapa prajurit TNI yang telah terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, dari sekian banyak hasil penelitian tersebut ternyata masih hanya membahas sebatas sanksi yang dijatuhkan dari segi Hukum Positif nya saja. Padahal telah kita ketahui jauh sebelum Hukum Positif diberlakukan di dunia, maka telah ada ketentuan Hukum Islam yang datangnya dari Allah SWT yang lebih jauh telah mengakomodir berbagai permasalahan pada masanya.

Penegakan hukum menempati posisi yang strategis dalam pembangunan hukum, lebih-lebih di suatu negara hukum, penegakan hukum adalah sentral bagi perlindungan hak azasi manusia. Dalam penegakan hukum dibutuhkan instrumen penggeraknya yang meliputi unsur kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan lembaga pemasyarakatan, disamping penasehat hukum (advokat atau pengacara)⁵

Instrumen yang dimaksud dalam alinea diatas dalam penegakan hukum militer adalah militer itu sendiri. Didalam hukum pidana militer, militer dipisahkan dari golongan hukum lainnya dilihat dari subjek hukumnya ketentuan ini yaitu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1946, sudah

⁴ *Ibid*, hlm. 4.

⁵ Chairudin,dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum "Tndak Pidana Korupsi"*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 87.

ditegaskan mengenai pentingnya peradilan militer ini dibentuk tersendiri di luar peradilan umum. Peradilan militer perlu dibentuk sendiri karena adanya kekhususan-kekhususan yang terdapat pada kehidupan anggota⁶

Karena kekhususan ini lah penegakan militer dilakukan oleh anggota militer itu sendiri seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Suatu kekhususan dalam penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh seorang militer ialah bahwa peranan komandan dari yang bersangkutan tidak boleh dikesampingkan, bahkan adakalanya (misalnya dalam daerah pertempuran) lebih diutamakan dari pada peranan petugas penegak hukum/keadilan (polisi militer, oditur militer, hakim militer)⁷

Tentara Nasional Indonesia adalah suatu badan yang dibentuk menurut Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang di dalamnya memuat tugas pokok TNI yaitu : menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan, tugas pokok tersebut dilaksanakan melalui oprasi perang dan operasi militer selain perang⁸.

Ketentuan yang mengatakan TNI melakukan operasi militer selain perang adalah, penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk

⁶ *Ibid*, hlm 87.

⁷ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, Hukum Pidana Militer DI Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hlm 51.

⁸ Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum Disiplin Militer, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015. Hlm iii.

kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁹.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada susunan organisasi pada ayat (1) TNI dipimpin oleh seorang panglima. Dan pada ayat (2) panglima sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat.

Peraturan panglima sebagaimana panglima yang disebutkan di atas, berdasarkan tugas pokok TNI yaitu menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman bersenjata maupun non senjata, di sini anggota TNI berkewajiban memberantas peredaran narkotika baik peredaran yang dilakukan antar negara maupun peredaran di dalam negara sendiri.

Berdasarkan tugas pokok TNI tersebut, diharapkan anggota militer baik dari pangkat yang terendah sampai pangkat yang tertinggi maupun yang dipersamakan dengan militer menurut undang-undang seyogyanya menjadi musuh peredaran narkotika, bukannya melakukan penyalahgunaan narkotika itu sendiri, pasalnya jika ada anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika dapat merusak citra militer di depan masyarakat.

Di akhir-akhir ini banyak perbuatan tindak pidana narkotika terjadi baik di instansi negara termasuk di dalamnya di kalangan guru, polisi, militer dan anggota dewan sendiri. Sangat disayangkan terutama di kalangan militer sendiri jika menggunakan narkotika, karena Tentara Nasional Indonesia

⁹ Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Hukum disiplin militer, Bagian KE DUA Penggunaan Pasal 20 Ayat (2) undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasionalindonesia, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015. Hlm18.

merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan dan kedaulatan negara¹⁰.

Tentara Nasional Indonesia dibentuk dan memiliki integritas yang tinggi dan disiplin militer dan oleh karena itu Tentara Nasional Indonesia sekiranya dapat melindungi masyarakat dan tidak memberikan contoh yang buruk terhadap masyarakat apalagi sebuah contoh perbuatan pidana narkoba, karena di dalam hukum peradilan militer baik di dalam peradilan umum sendiri tidak memandang jabatan, golongan maupun ras tertentu. Kalau dia bersalah maka harus dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pada saat ini pemerintah sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah bersifat transnasional karena dapat melintasi batas-batas negara yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas lalu masuk ke negara Indonesia sebagai tujuan perdagangan narkoba secara ilegal dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda, hingga ketinggian yang kalangan pejabat sendiri yang sebenarnya ikut memerangi narkoba tersebut malah menjadi korban dari peredaran narkoba tersebut¹¹.

Pada dasarnya narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

¹⁰. Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok TNI, Lembaran Negara RI

¹¹ Dahlan, *Problema Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkoba*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm 3.

Peubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan¹². Setiap golongan memiliki tingkat risiko kesehatan yang berbeda-beda pula kepada penggunaanya.

Sebagai suatu bidang hukum yang berdiri-sendiri, dalam hal ini adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlakubagi orang-orang warga penduduk negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja, atau hukum pidana tentara (KUHPT) Yang hanya berlaku bagi subyek hukum anggota TNI saja¹³.

Dibedakannya pengadilan militer dari pengadilan umum meskipun masih sama di dalam pengawasan Mahkamah Agung namun di dalam Pengadilan Militer memiliki kekhususan tersendiri di dalam penegakan hukum atau di dalam menjalankan norma-norma hukum dalam proses penegakan anggota militer yang melakukan tindak pidana. Di dalam ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana umum (KUHAPidana) menjelaskan pada bab IV penyidik dan penuntut umum, bagian ke satu pada Pasal 4 yaitu penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba akan diproses melalui peradilan militer dan ketentuan hukum yang mengatur tentang

¹² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara RI No.

¹³ Adami Cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan dan batasan berlakunya hukum pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2014, hlm 11.

anggota militer dan sistem peradilan militer dikarenakan militer sendiri memiliki kehususannya dalam proses penegakan pidananya. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Salah satu tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer¹⁴.

Penulis tertarik menganalisis kasus Oknum anggota TNI yang mengkonsumsi narkoba yang berinisial Kristianto dengan Pangkat Pratu/31100170050889, Pelaku pertama kali mengonsumsi narkoba pada Tahun 2017 dengan jenis narkoba sabu-sabu bersama dengan sdr Margareta di depan Bengkel 99 kota Singkawang, kemudian pada bulan Februari 2018 terdakwa kembali membeli sabu sabu kepada Sdr Aris, dan pada Januari 2019 Terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu sabu dari Sdr Rahman. Berkat laporan masyarakat setempat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba, kemudian sekira pukul 10.00 WIB 17 Januari 2019 Pabandyalid Sinteldam XII/Tpr (Mayor Inf Rangkuti) bersama 3 (tiga) orang anggotanya membawa pelaku ke BNN untuk melakukan test dan mendapatkan hasil + mengandung zat *methamphetamine* (MET) dan *Amphetamine* (AMP) dan pelaku ditahan oleh Danyonif 645/Gty.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN (PUTUSAN NOMOR :89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019).

¹⁴ E.Y. Kanter, *Op.cit*, Hlm 16.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor : (89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019), Apakah Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.
 - b. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Pada Putusan Nomor :89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019) Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Praktis
 - 1) Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan juga berupaya memberikan suatu penjelasan kepada Civitas Akademika mengenai pertanggungjawaban Pidana terhadap Anggota TNI yang mengonsumsi Narkotika.

- 2) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang penjatuhan Hukuman Pidana terhadap Anggota TNI yang terbukti mengonsumsi Narkotika.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat memahami bagaimana penerapan Hukum dan pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019).

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah kumpulan pendapat sarjana (para ahli) yang sudah disempurnakan dan bersifat umum. Kerangka teori merupakan acuan yang digunakan oleh penulis untuk menuliskan teori-teori yang diperlukan dalam memecahkan masalah. Secara singkat penulis mencoba memberikan kerangka teoritis atas apa yang disajikan dalam skripsi ini, yaitu :

a. Teori Petanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap

pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana¹⁵. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana¹⁶.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹⁷

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu :

1) Kemampuan bertanggungjawab.

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 4.

¹⁶ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15.

¹⁷. *Ibid*

2) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari).

3) *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari Pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan¹⁸.

b. Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *2theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan¹⁹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

1) Teori Absolut / Retribusi

¹⁸ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 34

¹⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.

Keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.²⁰

2) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur*

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung, Tahun 2005

(supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²¹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil²²

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite deDroit Penal” yang ditulis pada Tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general²³

c. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 2005

²² Samosir, Djisman.. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan diIndonesia*. BinaCipta. Bandung. 1992

²³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. 2002

setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

²⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal 58.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, 1983, Jakarta

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁶

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Maca-macam Lembaga Penegakan Hukum Di Indonesia

Yaitu:

- 1) Kejaksaan
- 2) Kehakiman
- 3) Advokat
- 4) Lapas (Lembaga Perasyarakatan e) Kepolisian

2. Kerangka Konseptual

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, Hal 23

Kerangka konseptual diperlukan untuk mengamankan konsep-konsep yang ada di dalam penulisan yang menerangkan penulisan tersebut. Dalam konseptual diungkapkan beberapa konsep atau pengertian yang akan penulis gunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁷

Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut;

a. Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, Peristiwa, Pelanggaran dan perbuatan.²⁸

b. Penyalahgunaan

Secara sederhana, penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai bentuk perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran, baik sendiri – sendiri ataupun secara bersama- sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain, dengan menggunakan instrumen ataupun alat

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.7.

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69.

yang dimiliki ataupun melekat padanya secara laten, dimana pihak korbannya berada dalam posisi tersudutkan yang dilematis.²⁹

c. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.³⁰

d. Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (disingkat menjadi TNI) adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.³¹

E. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

²⁹ <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html> Di akses pada tgl 07 Mei 2022 Pukul 12: 20 WIB
³⁰ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> Di akses pada tgl 07 Mei 2022 Pukul 12: 25 WIB

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia Di akses pada tgl 07 Mei 2022 Pukul 12: 30 WIB

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³²

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus, yakni putusan pengadilan penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan sumber atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
- 4) Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milliter

³² Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 14.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, skripsi, tesis, dan disertai data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang sifatnya merupakan sumber pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Hukum; dan Ensiklopedi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah dengan menggunakan bahan hukum yang ada.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan apa isi dari penulisan tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Rumusan Masalah**
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**
- D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**
- E. Metode Penelitian**
- F. Sistematika Penulisan**

BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA, NARKOTIKA, PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

- A. Pertanggung Jawaban Atas Tindak Pidana**
- B. Pidana Narkotika**
- C. Penyalahgunaan Narkotika**
- D. Anggota Tentara Nasional Indonesia**

BAB III HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN NO :89 K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019)

- A. Posisi Kasus**
- B. Fakta Hukum**
- C. Dakwaan**
- D. Tuntutan**
- E. Pledoi**
- F. Isi Putusan**

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARANASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR :89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019

Bab ini akan berisi uraian mengenai Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Pertanggung Jawaban Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor:89-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2019

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

